



IKHTISAR:

Jurnal Pengetahuan Islam

Number Accredited of Journal: 152/E/KPT/2023

Volume. 5, Nomor.2, November 2025, Page: 307-322



ETOS SOSIAL DALAM LINTAS SEJARAH ISLAM STUDI ANALISIS PIAGAM MADINAH

Edwin Jeri¹, Sartika Fortuna Ihsan², Faisal Efendi³, Anton Akbar⁴, Ikhwanuddin Abdul Majid⁵, Nurlaila⁶

¹Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, ²Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, ³STAI Balaiselasa YPPTI Pesisir Selatan, ⁴Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, ⁵International Islamic University Malaysia, ⁶STAI Balaiselasa YPPTI Pesisir Selatan

edwin.jeri@uinib.ac.id¹ tika.ihsan.2@gmail.com² faisalefendi215@gmail.com³ aakbarr27@gmail.com⁴
ikhwanuddin.majid@live.iium.edu.my⁵ nurlaila@stai-bls.ac.id⁶

History Article

Submission: 11 Agustus 2025

Revised: 3 September 2025

Accepted: 1 September 2025

Published: 30 November 2025

E-ISSN:
2797-7668

P-ISSN:
2807-405X

DOI:
<https://doi.org/10.55062/2021/IJPI>

Publisher:
Institut Agama Islam
Sumatera Barat Pariaman

Abstract

This study aims to explore the contribution of the Medina Charter in shaping the social ethos of society at that time and its relevance in the context of modern society. It connects the spiritual and social dimensions of the Medina Charter with contemporary social challenges, as well as how these values can be adapted to strengthen solidarity and tolerance in today's society. This study provides new insights into the application of Islamic social ethos in creating a more just and prosperous social life. Using a library research approach, this study analyzes the Medina Charter as a document that contains important social values such as solidarity, cooperation, justice, and respect for differences. The Medina Charter, compiled by the Prophet Muhammad SAW, not only serves as a legal foundation but also as a source of inspiration in creating a more harmonious and inclusive social life, despite religious and ethnic diversity. Social ethos values in the Medina Charter that support the creation of a balance between rights and obligations, as well as how these principles are relevant to the formation of social ethics in modern societies that are increasingly fragmented and tense.

Keywords: Social Ethos; History of Islam; Constitution of Medina; Solidarity; Modern Society

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menggali kontribusi Piagam Madinah dalam membentuk etos sosial masyarakat pada masa itu dan relevansinya dalam konteks masyarakat modern. menghubungkan dimensi spiritual dan sosial Piagam Madinah dengan tantangan sosial kontemporer, serta bagaimana nilai-nilai ini dapat diadaptasi untuk memperkuat solidaritas dan toleransi dalam kehidupan masyarakat saat ini. Penelitian ini memberikan wawasan baru mengenai penerapan etos sosial Islam dalam menciptakan kehidupan sosial yang lebih adil dan sejahtera. Menggunakan pendekatan penelitian kepustakaan (library research), penelitian ini menganalisis Piagam Madinah sebagai dokumen yang memuat nilai-nilai sosial penting seperti solidaritas, kerja sama, keadilan, dan penghormatan terhadap perbedaan. Piagam Madinah, yang disusun oleh Nabi Muhammad SAW, tidak hanya berfungsi sebagai landasan hukum, tetapi juga sebagai sumber inspirasi dalam menciptakan kehidupan sosial yang lebih harmonis dan inklusif, meskipun terdapat keberagaman agama dan suku. Penelitian ini mengidentifikasi nilai-nilai etos sosial dalam Piagam Madinah yang mendukung terciptanya keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta bagaimana prinsip-prinsip tersebut relevan bagi pembentukan etika sosial di masyarakat modern yang semakin terfragmentasi dan penuh ketegangan.

Kata Kunci: Etos Sosial; Sejarah Islam; Piagam Madinah; Solidaritas; Masyarakat Modern

PENDAHULUAN

Etos sosial adalah suatu konsep yang merujuk pada nilai-nilai, semangat, atau sikap yang dipegang oleh suatu kelompok masyarakat dalam menjalani kehidupan bersama. Konsep ini sangat krusial karena etos sosial dapat membentuk cara individu berinteraksi, bekerja sama, dan bertanggung jawab terhadap kesejahteraan kolektif (Muhammad Pengkuh Wedhono Jati, 2023). Dalam dunia yang semakin terhubung oleh kemajuan teknologi dan arus globalisasi, perubahan dalam nilai-nilai sosial semakin terasa (Mawardi, 2015). Ditengah perkembangan pesat dalam berbagai aspek kehidupan, masyarakat modern mulai menghadapi pergeseran signifikan dalam pola pikir dan perilaku sosial mereka. Pergeseran tersebut ditandai dengan semakin kuatnya individualisme, konsumerisme, dan persaingan antar individu maupun kelompok (Ariani & Afrita, 2024). Akibatnya, nilai-nilai kebersamaan, gotong royong, dan solidaritas yang sebelumnya menjadi landasan bagi keharmonisan sosial perlahan memudar dan tergeser (Jati, 2023).

Pergeseran ini memiliki dampak yang tidak sepele terhadap struktur sosial masyarakat. Di antaranya adalah lemahnya ikatan sosial antar individu dan kelompok, menurunnya kepedulian terhadap sesama, serta meningkatnya ketimpangan sosial (Hendrizar et al., 2024; Reflianto et al., 2018). Konflik antar kelompok menjadi semakin sering terjadi, sementara rasa empati dan tanggung jawab sosial yang dulu melandasi kehidupan bersama mulai tergantikan oleh keinginan untuk memenuhi kebutuhan pribadi (Rahman et al., 2020). Dalam konteks ini, penting untuk mempertanyakan kembali peran etos sosial dalam membangun kehidupan yang lebih harmonis dan sejahtera, terutama di tengah tantangan zaman modern yang semakin kompleks. Etos sosial yang kuat, berbasis pada nilai kebersamaan dan gotong royong, diyakini dapat menjadi solusi untuk meredam dampak negatif individualisme dan menciptakan masyarakat yang lebih peduli dan bertanggung jawab (Watt, 2018).

Salah satu contoh penting dari etos sosial yang efektif dalam sejarah peradaban Islam adalah Piagam Madinah (atau Constitution of Medina). Piagam ini merupakan salah satu dokumen penting yang ditulis oleh Nabi Muhammad SAW pada masa awal kedatangan beliau di Madinah, setelah hijrah dari Mekah (Syarif et al., 2023). Piagam Madinah tidak hanya berfungsi sebagai landasan hukum yang mengatur hubungan antar komunitas yang berbeda baik dari kalangan Muslim, Yahudi, maupun suku-suku Arab lainnya tetapi juga menampilkan nilai-nilai etos sosial yang mendalam, yang dapat dijadikan inspirasi dalam konteks masyarakat kontemporer (Farhan, 2021).

Piagam Madinah memiliki kontribusi besar dalam membentuk perilaku sosial masyarakat Madinah, terutama dalam aspek moral dan etika (Martiningsih, 2017). Piagam ini memuat prinsip-prinsip yang mendorong terciptanya solidaritas, kerja sama, dan saling menghargai antar individu, meskipun berasal dari latar belakang yang berbeda (Hanapi, 2014). Nilai-nilai seperti keadilan, kedamaian, dan tanggung jawab sosial yang tercermin dalam Piagam Madinah tidak hanya berfungsi sebagai panduan dalam hubungan antar kelompok, tetapi juga menunjukkan bagaimana etos sosial dapat diwujudkan dalam tindakan nyata (Riyantie, 2020). Keberhasilan penerapan nilai-nilai etos sosial dalam Piagam Madinah menjadi bukti bahwa penerapan prinsip-prinsip moral dan etika dalam kehidupan sosial dapat menciptakan kehidupan yang lebih harmonis dan terstruktur (Siswanto, 2015).

Pada tantangan masyarakat modern yang cenderung terfragmentasi dan terpecah belah oleh perbedaan sosial, budaya, dan ekonomi, Piagam Madinah dapat dijadikan model untuk membangun etika sosial yang lebih kuat (Zaenab, 2022). Penerapan nilai-nilai yang terkandung dalam Piagam Madinah dapat memberikan inspirasi bagi upaya membentuk etos sosial yang lebih inklusif dan berkeadilan (Rahman et al., 2020). Dalam konteks ini, penting untuk mengkaji bagaimana penerapan etos sosial yang tercermin dalam Piagam Madinah dapat memberikan kontribusi positif dalam menghadapi tantangan sosial di zaman sekarang (Ridoi, 2024). Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam mengenai Piagam Madinah sebagai sumber inspirasi dalam pembentukan etika sosial, dengan fokus pada kontribusinya terhadap kehidupan sosial masyarakat Madinah pada masa itu dan relevansinya bagi masyarakat modern (Misrah, 2020).

Penelitian mengenai etos sosial sering kali fokus pada bagaimana nilai-nilai sosial terbentuk dan berkembang dalam masyarakat modern, terutama yang dipengaruhi oleh globalisasi dan perubahan teknologi. Banyak studi yang membahas tentang perubahan sosial dalam masyarakat kontemporer, dengan menyoroti pengaruh individualisme, konsumerisme, dan persaingan antar kelompok. Namun, kebanyakan penelitian ini cenderung terbatas pada analisis fenomena sosial modern tanpa melihat bagaimana nilai-nilai etos sosial yang sudah ada sebelumnya, seperti yang terkandung dalam Piagam Madinah, bisa dijadikan acuan dalam membangun kehidupan sosial yang lebih inklusif dan berkeadilan di zaman sekarang.

Kebaruan dari penelitian ini terletak pada upaya untuk menghubungkan konsep etos sosial yang terkandung dalam Piagam Madinah dengan tantangan sosial yang dihadapi oleh masyarakat modern. Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan (gap) dalam kajian etos sosial dengan melihat bagaimana prinsip-prinsip yang tertulis dalam Piagam Madinah, seperti keadilan, kebersamaan, dan solidaritas, dapat diterapkan dalam konteks masyarakat yang terpecah oleh perbedaan sosial, ekonomi, dan budaya. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan pendekatan yang lebih historis dan komparatif, yang memadukan nilai-nilai sosial tradisional yang sudah terbukti efektif dalam menciptakan keharmonisan sosial dengan tantangan-tantangan yang dihadapi masyarakat kontemporer.

KAJIAN LITERATURE

Dalam menelusuri kajian terkait dengan artikel yang penulis bahas, penulis melakukan literature topik yang sebelumnya dibahas oleh peneliti sebelumnya, diantaranya adalah Hamidullah, *The First Written Constitution in the World*, penelitian klasik ini menyoroti Piagam Madinah sebagai konstitusi pertama di dunia yang memuat nilai-nilai sosial, politik, dan hukum dalam masyarakat Islam awal. Hamidullah menekankan bahwa Piagam Madinah menjadi dasar pembentukan tatanan sosial pluralistik, di mana kaum Muslim, Yahudi, dan suku-suku lain hidup berdampingan secara damai dalam satu komunitas politik. Sama-sama menyoroti Piagam Madinah sebagai fondasi etos sosial Islam dan tata kehidupan masyarakat madani. Menekankan nilai keadilan sosial, toleransi, dan solidaritas antar kelompok dalam sistem sosial Islam. Fokus Hamidullah lebih pada aspek historis dan yuridis dari Piagam Madinah sebagai dokumen hukum. Penelitian ini (*Etos Sosial dalam Lintas Sejarah Islam*) lebih menitikberatkan pada analisis etos sosial dan transformasinya sepanjang sejarah Islam, bukan hanya aspek legal-formal (Maloko, 2013).

Djatnika, *Konsep Masyarakat Madani dalam Perspektif Islam*, mengkaji gagasan civil society dalam Islam dengan merujuk pada prinsip-prinsip yang terkandung dalam Piagam Madinah. Ia menegaskan bahwa etos sosial Islam dibangun atas asas musyawarah, keadilan, dan tanggung jawab sosial, serta menyoroti relevansinya bagi pembangunan masyarakat modern. Keduanya membahas Piagam Madinah sebagai landasan masyarakat madani dan etos sosial Islam. Sama-sama menyoroti nilai moral dan sosial sebagai pilar peradaban Islam. Fokus pada relevansi konsep masyarakat madani untuk konteks Indonesia modern, sedangkan penelitian ini lebih menelusuri perkembangan historis etos sosial dari masa Nabi hingga

periode setelahnya. Penelitian ini juga menekankan analisis lintas sejarah, bukan hanya relevansi kontemporer (Dwihantoro, 2014).

Ahmed, *Postmodernism and Islam Predicament and Promise*, menelaah bagaimana nilai-nilai sosial Islam klasik, termasuk yang tercermin dalam Piagam Madinah, dapat beradaptasi dengan tantangan modernitas dan postmodernitas. Ia menyoroti etos sosial inklusif, keadilan, dan penghargaan terhadap perbedaan sebagai aspek yang perlu dihidupkan kembali dalam dunia Islam modern. Membahas transmisi dan relevansi nilai sosial Islam lintas zaman. Menekankan Piagam Madinah sebagai model sosial yang dinamis dan terbuka terhadap pluralitas. Menggunakan pendekatan sosiologis dan antropologis global, sedangkan penelitian ini lebih fokus pada analisis tekstual dan historis terhadap Piagam Madinah. Berorientasi pada pemaknaan etos sosial Islam dalam konteks sejarah Islam klasik, bukan pada analisis dunia modern secara luas (In'amuzzahidin, 2015).

Abidin Ahmad, *Piagam Madinah dan Relevansinya dalam Pembentukan Karakter Bangsa*. Menelusuri nilai-nilai pendidikan karakter dan etika sosial dalam Piagam Madinah, serta aplikasinya terhadap pembentukan karakter bangsa Indonesia. Ahmad menegaskan pentingnya nilai tanggung jawab, kejujuran, dan solidaritas sosial yang diwariskan oleh Piagam tersebut. Menyoroti etos sosial dan nilai moral yang terkandung dalam Piagam Madinah. Menggunakan Piagam Madinah sebagai landasan etis dalam membangun masyarakat berkeadaban. Fokus pada dimensi pendidikan karakter dan aplikasinya di Indonesia modern, sedangkan penelitian ini berfokus pada analisis lintas sejarah (dari masa Nabi hingga perkembangan Islam klasik dan modern). Memiliki cakupan lebih luas dalam menelusuri kesinambungan etos sosial Islam sepanjang sejarah (Effendi et al., 2023).

Dari penelitian terdahulu dapat disimpulkan bahwa Seluruh penelitian menempatkan piagam madinah sebagai tonggak awal tatanan sosial Islam yang berkeadilan, inklusif, dan berorientasi pada moralitas sosial. Perbedaan Penelitian ini menonjolkan analisis etos sosial Islam secara lintas sejarah, menelusuri perkembangan nilai-nilai sosial Islam dari periode klasik hingga modern, bukan sekadar aspek hukum, politik, atau relevansi kontemporer saja.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kepustakaan library research (Creswell, 2023) . memanfaatkan berbagai sumber literatur tertulis sebagai objek utama dalam pengumpulan data dan analisis. Metode deskriptif analisis menjelaskan secara sistematis berbagai karakteristik atau fenomena yang diteliti (Haryono et al., 2024; Pringgar & Sujatmiko, 2020). Dalam pelaksanaannya, penelitian ini mengambil sumber data dari berbagai literatur yang relevan, seperti buku-buku, jurnal ilmiah, artikel-artikel akademis, serta dokumen lainnya yang dianggap dapat memberikan informasi yang penting dan mendalam terkait dengan objek penelitian (Creswell. JW, 2015). Sumber data primer yaitu piagam madinah dan sumber data sekunder dari literature terkait penafsiran piagam madinah, sejarah sosial madinah dan teori etos social kontemporer. Penulis secara sistematis mengumpulkan dan mengorganisasi data-

data yang diperoleh dari literatur-literatur tersebut, kemudian menguraikan seluruh konsep dan penjelasan yang terkandung dalam sumber-sumber tersebut secara terstruktur dan rinci. Penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk mengidentifikasi dan mendeskripsikan fenomena atau gejala yang ada, tetapi juga untuk memberikan analisis yang mendalam mengenai hubungan antara faktor-faktor yang mempengaruhi dan dampaknya terhadap kehidupan sosial, budaya, atau masyarakat yang menjadi objek kajian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Piagam Madinah Dalam Membentuk Perilaku Sosial Masyarakat Madinah, Terutama Dalam Aspek Moral Dan Etika

Prinsip Persaudaraan dan Persatuan

Meskipun masyarakat Madinah terdiri dari berbagai suku, agama, dan latar belakang, piagam Madinah menekankan pentingnya persatuan dan solidaritas. Setiap anggota masyarakat memiliki hak untuk hidup berdampingan dengan damai dan saling menghormati, menurut piagam ini. Pasal 1 dari perjanjiannya membentuk dasar kerjasama di antara kelompok sosial tersebut, menyatakan bahwa orang-orang mukmin dan muslim adalah umat yang satu dan tidak menerima golongan lain. Pasal 25 juga menyatakan bahwa orang Yahudi dan sekutunya adalah satu umat dengan orang-orang mukmin. Pasal 12 menyatakan, "Bahwa seorang mukmin tidak boleh mengikat persekutuan atau aliansi dengan keluarga mukmin tanpa persetujuan yang lain," dan Pasal 15 menyatakan, "Sesungguhnya jaminan atau perlindungan Allah itu satu, Dia melindungi orang yang lemah di antara mereka, dan sesungguhnya orang-orang mukmin sebagian mereka adalah penolong atau pembela terhadap sebagian bukan golongan lain (Shumann, 2010).

Toleransi Beragama

Piagam ini memberikan kebebasan beragama kepada masyarakat Madinah, termasuk kepada komunitas Yahudi yang berbeda keyakinan dengan umat Muslim. Piagam ini menegaskan bahwa setiap kelompok berhak menjalankan keyakinan dan ibadahnya masing-masing tanpa gangguan. Dalam Piagam Madinah, ada peraturan mengenai kebebasan beragama yang bertujuan untuk mengatur hubungan sosial dan politik antara pemeluk agama tertentu. Peraturan ini merupakan lanjutan dari peraturan sebelumnya. Hubungan dalam bidang pertahanan dan keamanan, kerja sama dalam urusan peperangan, dan kehidupan sosial adalah semua contoh hubungan yang dimaksud (Kosim, 2015). Ketentuan ini terdapat pada pasal 37. Dalam pasal 44 disebutkan bahwa kerja sama, tolong menolong atau saling bahu membahu merupakan kewajiban semua warga dalam menghadapi pihak lain yang menyerang kota Madinah. (Islam & K., 2015).

Quraish Shihab berpendapat bahwa al-Qur'an menggabungkan umat Islam, Yahudi, dan Nasrani menjadi satu kesatuan agama samawi. Konferensi tiga agama tidak menghasilkan kesatuan agama (Lapidus, 2016). Nabi Muhammad memberikan kebebasan bagi agama Yahudi dan Nasrani untuk mempertahankan pendirian mereka sendiri. Piagam Madinah, terutama yang

berkaitan dengan aturan kerukunan antarumat beragama, dapat digunakan sebagai landasan untuk menangani masalah yang sama di Indonesia. Bagaimana Nabi Muhammad menyelesaikan masalah agama di Madinah dapat digunakan sebagai model untuk menyelesaikan masalah yang sama di Indonesia (Jihad, 2021).

Dalam hal peperangan, Piagam Madinah pasal 24 dan 38 menyatakan "Bahwa kaum Yahudi bersama orang-orang mukmin bekerja sama dalam menanggung pembiayaan selama mereka mengadakan peperangan bersama (Syam, 2015). Pasal 37, 44 dan 38 juga menegaskan bahwa setiap penduduk Madinah harus berpartisipasi dalam peperangan dan berusaha untuk menjaga keamanan dan pertahanan bersama kota. Jika mereka berperang bersama, mereka juga harus bekerja sama untuk menanggung biaya perang. Ketentuan tersebut mempunyai arti strategis bagi masyarakat Madinah yang heterogen karena memungkinkan kelompok sosial dan agama bekerja sama untuk melawan ancaman dari dalam dan luar (Kurniati, 2013).

Deklarasi ini dibuat untuk menjadikan Madinah sebagai kota yang suci dan tenang, di mana orang tidak boleh membunuh hewan atau menebang pepohonan. Tujuan utamanya adalah untuk melindungi kota dari musuh yang akan menyerangnya, sehingga tidak ada peperangan di dalamnya (Hidayat & Suwanto, 2020). Pada pasal 37, dibidang kehidupan sosial, disebutkan bahwa orang-orang Yahudi dan orang-orang mukmin saling memberikan saran dan nasihat, serta berbuat kebaikan tanpa melakukan dosa. Wujud norma yang mengatur hubungan sosial mereka adalah ketentuan pasal ini. Setiap individu atau komunitas sosial dan agama yang memiliki persamaan status dapat melakukan fungsi sosialnya, baik kepada individu maupun kelompok lain, dengan berbuat baik dan menasihati orang lain. Mereka dapat melakukan ini tanpa melakukan apa pun yang merugikan orang lain (Adistira, 2022).

Al-Qur'an juga memungkinkan orang-orang mukmin menjalin hubungan sosial dengan orang-orang dari agama lain. Bahkan, al-Qur'an melarang orang-orang mukmin berdebat dengan ahli kitab, kecuali dengan cara yang baik. Namun, orang mukmin memiliki kemampuan untuk membela diri terhadap mereka yang zalim dan terang-terangan bermusuhan. Ayat 46 surah Al-Ankabut menunjukkan hal ini. Dari uraian di atas, jelas bahwa ada persamaan antara pernyataan dalam Piagam Madinah dan pernyataan dalam ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan izin kaum muslimin untuk bekerja sama, berbuat baik, bersahabat, dan memberikan apa yang diberikan kepada mereka. hak. Tidak ada alasan bagi orang-orang mukmin untuk tidak bekerja sama dengan orang lain karena perbedaan akidah mereka. Sebaliknya, al-Qur'an melarang orang-orang mukmin bekerja sama dengan pihak atau siapa saja yang menunjukkan permusuhan.

Keadilan Sosial

Piagam Madinah menetapkan keadilan bagi seluruh penduduk Madinah, tanpa memandang status sosial, suku, atau agama. Setiap anggota masyarakat diperlakukan secara adil dan tidak boleh dizalimi oleh yang lain. Piagam Madinah menyatakan prinsip keadilan sebagai pesan yang harus diterapkan oleh orang-orang Madinah. Pasal 2–10 menguraikan ketentuan tersebut. Dalam pasal-pasal tersebut dinyatakan bahwa orang-orang mukmin harus

bertindak adil ketika mereka membayar tebusan tawanan. Untuk menjaga keharmonisan sosial, pasal tersebut dibuat untuk menghilangkan permusuhan dan dendam di antara pihak-pihak yang bermasalah.

Pasal 13, 17 dan 21 kemudian menyatakan bahwa orang mukmin harus bertindak adil dalam menentang mereka yang melakukan kejahatan, ketidakadilan, dan dosa, termasuk mereka yang melakukannya terhadap keluarga atau anak mereka sendiri. Beberapa ayat al-Qur'an, seperti surat al-Maidah ayat 8, al-An'am ayat 152, al-Hujurat ayat 9, An-Nisa ayat 135, dan al-Hud ayat 85, menunjukkan bahwa menegakkan keadilan adalah kewajiban hukum bagi orang-orang mukmin. iman kepada Allah. Dalam kehidupan sosial dan politik, orang-orang mukmin diminta untuk mendamaikan dua kelompok mukmin yang berselisih. Hal ini mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad, yang sesuai dengan perintah Allah Swt. Oleh karena itu, nilai keadilan sesuai dengan tujuan dakwah Nabi Muhammad untuk menghumaniskan dengan menghormati hak-hak asasi manusia.

Gotong Royong dan Solidaritas Sosial

Piagam ini menekankan bahwa seluruh warga Madinah memiliki kewajiban untuk saling membantu, terutama dalam menghadapi ancaman atau bahaya dari luar. Setiap kelompok diharapkan menjaga solidaritas dan tidak boleh memusuhi satu sama lain. Pasal 11 Piagam Madinah membahas nilai tolong-menolong yang ditujukan kepada orang-orang mukmin, terutama dalam hal materi. Orang-orang mukmin yang memiliki pendapatan menengah ke atas harus membantu fakir miskin dan orang-orang mukmin yang benar-benar membutuhkan bantuan materi (Khaeron, 2013). Kepedulian orang-orang mukmin yang memiliki kekayaan besar membantu orang-orang yang memiliki kekayaan rendah. Ini juga akan membantu mengatasi kemiskinan di sekitar orang-orang mukmin, menciptakan komunitas mukmin yang kuat. Nabi Muhammad mengatakan tentang tolong-menolong, "Barang siapa yang memiliki kelebihan berupa kemampuan, maka hendaklah ia membantu dengan kelebihannya itu terhadap orang yang tidak memiliki kemampuan, dan barang siapa yang memiliki kelebihan bekal, maka hendaklah ia memberikan kepada orang yang kekurangan bekal.

Ketentuan Piagam Madinah dan hadits Nabi tersebut sejalan dengan pernyataan Al-Qur'an bahwa orang mukmin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian, yaitu orang miskin yang tidak meminta, memiliki hak di dalam harta orang yang berkecukupan. Selain itu, mereka juga memiliki kewajiban untuk memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim dan orang yang ditawan. Hal itu dinyatakan dalam Q.S Al-Insan ayat 8. Ayat-ayat tersebut, yang mengandung pesan sosial, juga mengatakan bahwa setiap orang memiliki kepedulian sosial dan tanggung jawab moral untuk membantu orang yang kurang beruntung; orang-orang yang memiliki pendapatan yang cukup harus mensucikan hartanya dari bagian yang merupakan hak orang-orang mukmin, kaum kerabat, anak yatim, dan orang dalam perjalanan, serta menawarkan bantuan sukarela kepada mereka yang membutuhkannya.

Hasil dari keputusan ini adalah bahwa mereka dapat dengan mudah mendorong mereka untuk gemar beribadah kepada Allah dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial masyarakat. Karena ada seseorang di masyarakat yang lupa akan kewajibannya kepada Allah dan pengabdianya kepada masyarakat karena masalah keuangan. Namun, pasal 44 piagam menetapkan perjanjian yang mewajibkan umat untuk tolong menolong antara orang-orang mukmin dan Yahudi, serta tolong menolong dalam menghadapi mereka yang memerangi peserta perjanjian, saling memberi saran dan nasihat, dan berbuat baik tanpa berbuat dosa.

Pasal 22 piagam ini juga menetapkan bahwa orang yang dianiaya atau dicurangi berhak atas pertolongan dan pembelaan. Sebaliknya, artikel ini menekankan bahwa orang-orang mukmin tidak boleh saling membantu dalam perbuatan yang dilarang. Selain itu, sesuai dengan ketentuan yang telah disetujui oleh seluruh pihak yang terlibat dalam perjanjian, siapa pun yang melanggar akan dihukum secara proporsional. Untuk membentuk masyarakat yang maju dan berkembang secara seimbang, ada kewajiban tolong-menolong. Di sinilah pentingnya tolong-menolong yang diajarkan Nabi Muhammad sesuai dengan perintah Allah Swt dalam Al-Qur'an dan dimasukkan ke dalam Piagam Madinah sebagai perjanjian yang harus dipatuhi oleh semua anggota.

Pengakuan Hak dan Kewajiban Setiap Anggota Masyarakat

Piagam ini mencantumkan hak-hak dan kewajiban setiap anggota masyarakat Madinah, termasuk hak untuk mendapat perlindungan serta kewajiban untuk menjaga keamanan dan ketertiban. Seperti yang disebutkan sebelumnya, masyarakat Arab sebelum Islam terdiri dari berbagai golongan dan kabilah. Setiap kabilah sangat fanatik dan tidak peduli dengan kelompok lain. Dari sini, Nabi melihat bahwa kehidupan masyarakat Madinah pada masa itu perlu ditata (Rahadi, 2017). Persamaan dari unsur-unsur kemanusiaan terlihat dalam ketetapan yang menyatakan seluruh masyarakat Madinah umat yang satu dan mempunyai status sama dalam kehidupan (p 25-35), hak membela diri (p 36 b), persamaan tanggung-jawab dalam mempertahankan keamanan kota Madinah (pasal 44), persamaan kewajiban dalam menanggung biaya perang (p 24 dan 38), persamaan hak dalam memberikan saran dan nasihat untuk kebaikan (p 37) dan persamaan hak kebebasan dalam memilih agama dan keyakinan (p 25-35), serta hak mengatur kehidupan masing-masing dalam hal perekonomian. Dengan demikian Piagam Madinah tidak mengenal kategori dikotomi dan diskriminasi diantara manusia. Semua etnis mendapat pengakuan sama dalam urusan pemenuhan hak-hak sipil tanpa adanya perbedaan antara golongan satu dengan yang lainnya (Misrawi, 2019).

Kebersamaan dalam Menjaga Ketertiban dan Keamanan

Piagam ini mengamanatkan setiap suku dan kelompok di Madinah untuk bersama-sama menjaga ketertiban dan keamanan, serta tidak boleh membiarkan adanya perbuatan kriminal. Uraian mengenai nilai-nilai yang telah disebutkan sebelumnya pada dasarnya menginginkan tercapainya perdamaian di kalangan komunitas Islam dan perdamaian antara komunitas Islam dengan komunitas lain di luar Islam. Hal itu disebabkan karena apabila setiap komunitas memelihara dan melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang terkandung di dalam nilai-nilai yang diterapkan tersebut, maka perdamaian akan terwujud. Hal ini Seperti yang

ditetapkan dalam pasal 17 dan pasal 45. Ada da beberapa poin penting yang terkandung dalam dua pasal tersebut antara lain. Seluruh orang mukmin harus sepakat untuk mengadakan perdamaian dengan pihak lain. Orang-orang mukmin harus berperan aktif dalam menebarkan perdamaian di kalangan mereka maupun di luar kalangan mereka. Orang-orang mukmin harus bersedia dengan tangan terbuka menerima perdamaian yang ditawarkan oleh pihak luar. Orang-orang mukmin dilarang menyatakan damai dengan pihak yang memerangi agama, atau menerima tawaran perdamaian dari mereka kecuali mereka telah menyerah.

Surat Al-Hujurat ayat 9 memberikan perintah untuk menciptakan perdamaian. Menurut Al-Maraghi, ayat ini menyatakan bahwa jika dua kelompok orang mukmin berperang atau berselisih, orang-orang mukmin diperintahkan untuk melerai mereka, baik dengan menasihati, dengan ancaman, atau dengan sanksi hukum. Salah satu pesan dari politik perdamaian Nabi adalah perintah kepada seluruh masyarakat Madinah untuk menghindari siapa pun yang ingin melakukan diskriminasi karena hal itu akan mengganggu dan merusak perdamaian yang telah dibangun dengan susah payah. Kebijakan untuk menjadikan Madinah sebagai kota suci adalah salah satu alasan Nabi mengatakan bahwa rasa kedamaian harus ada. Suasana aman dan damai adalah ciri khas kota suci. Konstitusi Madinah menegaskan politik perdamaian, yang harus menjadi rujukan bagi setiap pemimpin, terutama di kalangan Muslim. Jika sebuah negara terus menggunakan kekerasan untuk mengatasi keragaman dan perbedaan, itu bertentangan dengan kepemimpinan Nabi Muhammad di Madinah. Kekerasan dan perang hanya diizinkan dalam situasi membela diri karena seseorang terlebih dahulu ditantang atau diserang. Dari apa yang disebutkan di atas, dapat disimpulkan bahwa salah satu kewajiban orang Islam adalah menerima perdamaian, juga dikenal sebagai cinta damai, dan mewujudkan kondisi damai. Akibatnya, dapat dikatakan bahwa Piagam Madinah dan Al-Qur'an sama-sama berpendapat bahwa perdamaian adalah syarat utama untuk terciptanya hubungan baik antara kelompok sosial maupun antarbangsa. Oleh karena itu, umat Islam harus menegakkan perdamaian baik dalam hubungan mereka dengan orang Islam sendiri maupun dengan orang-orang dari agama lain.

Prinsip Musyawarah dan Keadilan dalam Pengambilan Keputusan

Piagam Madinah memang tidak menyebutkan secara eksplisit tentang urusan musyawarah. Namun, dengan mempelajari lebih jauh pasal 17, yang menyatakan bahwa apabila orang mukmin ingin mengadakan perdamaian, maka harus atas dasar persamaan dan adil di antara mereka, menunjukkan bahwa untuk mencapai perjanjian tertentu diperlukan persetujuan bersama dan persetujuan. Tidak diragukan lagi, kesepakatan seperti itu harus dicapai melalui proses, yaitu perundingan di antara mereka. Menurut ketentuan Piagam Madinah tentang musyawarah, musyawarah sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara untuk menyelesaikan berbagai masalah. Baik Piagam Madinah maupun al-Qur'an menggariskan musyawarah sebagai ajaran utama Islam yang harus diterapkan oleh umat Islam dalam kehidupan sosial dan politik mereka. Ini terlihat dalam surat Al-Syura ayat 38 (Riyantie, 2020).

Penerapan Etos Sosial Dalam Piagam Madinah Memberikan Inspirasi Bagi Pembentukan Etika Sosial Di Masyarakat Modern

Penerapan etos sosial dalam Piagam Madinah dirumuskan disusun oleh Nabi untuk membangun perdamaian dan harmoni di tengah masyarakat Madinah yang multikultural, memberikan banyak inspirasi bagi etika sosial di masyarakat modern (Syarif et al., 2023). Piagam Madinah merupakan dokumen yang mengatur hubungan antar berbagai suku, agama, dan kelompok sosial di Madinah, yang dapat menjadi rujukan dalam membangun masyarakat yang damai, toleran, dan sejahtera di era sekarang. Etos sosial dalam Piagam Madinah serta inspirasi etika sosial yang dapat diterapkan di masyarakat modern (Effendi et al., 2023).

Diera modern yang semakin global dan majemuk, prinsip persaudaraan ini menginspirasi masyarakat untuk mengutamakan persatuan dalam perbedaan. Persaudaraan lintas suku, agama, dan bangsa dapat diterapkan melalui nilai-nilai toleransi, dialog antar budaya, dan kerja sama. Institusi, organisasi, dan negara dapat menerapkan kebijakan yang mengedepankan persatuan serta menolak diskriminasi atau sikap intoleran (Ridoi, 2024). Dalam masyarakat modern yang terdiri dari berbagai agama dan kepercayaan, nilai toleransi ini sangat relevan. Pemerintah, lembaga sosial, dan tokoh masyarakat dapat mengambil inspirasi dari Piagam Madinah untuk mengupayakan kebijakan yang melindungi kebebasan beragama dan menghindari kebijakan yang memarginalkan kelompok tertentu. Dengan ini, diharapkan tercipta lingkungan sosial yang menghargai perbedaan keyakinan (Misrawi, 2019).

Prinsip keadilan sosial ini dapat menjadi landasan bagi upaya pemberantasan ketimpangan dan diskriminasi dalam masyarakat modern. Kebijakan yang inklusif dan adil perlu ditegakkan dalam berbagai sektor, termasuk ketersediaan pendidikan, kesehatan, juga pekerjaan. Keadilan sosial ini juga menginspirasi individu untuk menghindari perlakuan diskriminatif dan mendukung kebijakan yang menyejahterakan seluruh anggota masyarakat. Inspirasi di Masyarakat Modern: Semangat gotong royong ini relevan dalam mengatasi tantangan bersama seperti kemiskinan, bencana alam, dan krisis lainnya. Solidaritas sosial dapat diterapkan dengan membangun kerja sama antara komunitas, pemerintah, dan lembaga-lembaga swasta dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nilai ini juga mendorong terciptanya program-program berbasis kemanusiaan yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat untuk membantu yang membutuhkan (Khaeron, 2013).

Dalam masyarakat modern, pengakuan untuk hak dasar setiap masyarakat, seperti hak hidup, hak berpendidikan, hak berpendapat, dan hak mendapat perlindungan hukum, menjadi dasar dari etika sosial. Di sisi lain, setiap anggota masyarakat juga memiliki kewajiban untuk mematuhi aturan dan menjaga ketertiban. Piagam Madinah menginspirasi masyarakat modern untuk menyeimbangkan antara hak dan kewajiban dalam menciptakan keteraturan sosial. Dalam konteks modern, ini menginspirasi masyarakat untuk bekerja sama dalam menjaga ketertiban, seperti dalam penegakan hukum dan pencegahan kriminalitas. Kebersamaan ini bisa diterapkan melalui kolaborasi masyarakat dengan aparat keamanan dan lembaga hukum untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi semua pihak. Masyarakat juga dapat berperan aktif dalam menjaga keamanan lingkungan, misalnya melalui kegiatan patroli atau pos keamanan lingkungan atau Siskamling (Syam, 2015).

Prinsip musyawarah ini menginspirasi mekanisme demokratis di masyarakat modern. Pengambilan keputusan yang melibatkan partisipasi publik menciptakan rasa keadilan dan keterbukaan, serta menjadikan masyarakat merasa memiliki tanggung jawab atas hasil keputusan bersama. Prinsip ini dapat diterapkan dalam forum-forum publik, baik di pemerintahan maupun di lembaga-lembaga sosial, untuk mencapai kesepakatan yang adil dan merata. Dengan mengadopsi nilai-nilai sosial dalam Piagam Madinah, masyarakat modern dapat membangun lingkungan yang lebih toleran, adil, dan harmonis. Nilai-nilai tersebut mendukung terciptanya kehidupan sosial yang mengutamakan kedamaian, penghargaan terhadap perbedaan, dan komitmen bersama dalam mewujudkan kesejahteraan bagi semua.

Dalam masyarakat modern, kita sering menghadapi fragmentasi sosial yang terjadi akibat perbedaan ideologi, agama, ras, atau bahkan kepentingan politik. Individu atau kelompok lebih cenderung hidup terpisah dalam "gelembung sosial" mereka sendiri, yang mengarah pada polarisasi dan konflik sosial. Piagam Madinah mengajarkan pentingnya hidup berdampingan dalam keragaman dan bagaimana memelihara kedamaian dan persatuan melalui sistem keadilan dan hak yang setara untuk semua pihak. Ini bisa menjadi pelajaran penting bagi dunia modern dalam mengurangi polarisasi dan mempererat kohesi sosial di tengah perbedaan.

Di era modern, individualisme sering kali dianggap sebagai nilai yang dominan, di mana kebebasan pribadi dan hak individu diutamakan di atas kepentingan bersama. Hal ini bisa mengarah pada ketidakpedulian terhadap masyarakat dan meningkatkan kesenjangan sosial, ekonomi, serta kurangnya solidaritas antarwarga. Piagam Madinah menawarkan alternatif dengan menekankan keseimbangan antara hak individu dan tanggung jawab sosial. Menjaga kepentingan bersama (masalah) menjadi prinsip yang harus dijunjung oleh setiap individu. Misalnya, dalam konteks ekonomi modern, kesenjangan yang semakin lebar antara kaya dan miskin bisa diatasi dengan menumbuhkan rasa tanggung jawab bersama untuk membantu yang lemah dan miskin, sejalan dengan nilai-nilai yang ada dalam Piagam Madinah.

Didunia modern, kita sering melihat ketegangan dan polarisasi politik yang tajam, baik di tingkat negara maupun global. Ketika masyarakat terpecah, proses penyelesaian konflik yang adil dan damai menjadi sangat penting. Piagam Madinah mengajarkan bahwa persatuan hanya bisa tercapai jika ada komitmen untuk menyelesaikan perselisihan melalui saluran yang sah dan berkeadilan, bukan dengan cara kekerasan atau penindasan. Prinsip ini bisa diadaptasi untuk menanggulangi perpecahan dalam masyarakat modern, baik yang berbasis politik, etnis, maupun Agama.

Salah satu isu besar dalam masyarakat modern adalah perlindungan terhadap hak-hak individu, terutama dalam konteks hak-hak minoritas. Sering kali, kelompok-kelompok yang berbeda dengan mayoritas merasa terpinggirkan atau tidak dihargai. Piagam Madinah mengajarkan bahwa keberagaman harus dihargai dan dilindungi oleh negara dan masyarakat, dan setiap individu, tanpa memandang latar belakang agama atau etnis, berhak atas perlindungan yang adil dan setara. Ini memberikan solusi terhadap ketidaksetaraan yang terjadi dalam masyarakat modern, di mana hak-hak individu bisa terlupakan atau tidak dihormati,

terutama bagi kelompok minoritas. Dalam masyarakat modern, kesenjangan sosial dan ekonomi yang semakin melebar menjadi isu besar. Piagam Madinah mengajarkan bahwa keberhasilan suatu masyarakat tidak dapat diukur hanya dengan pencapaian individu, tetapi harus dilihat dalam konteks kemaslahatan bersama. Ini memberikan perspektif penting dalam menanggulangi ketimpangan sosial dan ekonomi yang semakin tajam di dunia modern.

KESIMPULAN DAN SARAN

Piagam Madinah merupakan kesepakatan yang dibentuk oleh Nabi untuk menata kehidupan sosial, hukum, dan etika antarberbagai komunitas yang tinggal di Madinah, termasuk Muslim, Yahudi, dan suku-suku lainnya. Piagam ini mengedepankan nilai-nilai sosial seperti solidaritas, kerja sama, saling menghormati, dan keadilan, yang memungkinkan masyarakat hidup damai dalam keberagaman. Dalam perspektif etos sosial, Piagam Madinah bisa dilihat sebagai wujud nyata dari nilai-nilai sosial yang menekankan keseimbangan antara hak dan kewajiban, penghormatan terhadap perbedaan, dan persatuan di tengah keragaman. Nilai-nilai ini menunjukkan bagaimana etika sosial Islam tidak hanya berfokus pada aspek individual tetapi juga menciptakan keharmonisan dan keadilan sosial. Eka menyoroti pentingnya aspek spiritual dalam membangun keseimbangan sosial, yang juga tercermin dalam Piagam Madinah sebagai dasar untuk membentuk masyarakat yang beretika, toleran, dan saling menjaga. Dengan mengadopsi nilai-nilai sosial dalam Piagam Madinah, masyarakat modern dapat membangun lingkungan yang lebih toleran, adil, dan harmonis. Nilai-nilai tersebut mendukung terciptanya kehidupan sosial yang mengutamakan kedamaian, penghargaan terhadap perbedaan, dan komitmen bersama dalam mewujudkan kesejahteraan bagi semua.

DAFTAR PUSTAKA

- Adistira, D. (2022). Perkembangan Pemikiran Islam Tentang Civil Society, Konsep Ummah Dan Masyarakat Madani. *Proceedings ICIS 2021*, 1(1), 417–424.
- Ariani, F., & Afnita, N. (2024). The Influence of Digital-Based Gamification on Student Engagement and Language Literacy Skills: A Study at Madrasah Tsanawiyah. *Jurnal Komunikasi Pendidikan*.
- Creswell, J.W. (2015). Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed. *Pustaka Pelajar*, 383.
- Creswell, J. W. (2023). Penelitian Kualitatif dan Desain Riset: Memilih Diantara Lima Pendekatan (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,. In *Yogyakarta: Pustaka Pelajar*. Pustaka Pelajar.
- Dwihantoro, P. (2014). Etika dan Kejujuran dalam Berpolitik. *Politika*, 4(2).
- Effendi, E., Badruzaman, B., & Hakiki, K. M. (2023). Piagam Madinah; Bingkai Etika Politik

-
- Islam Dan Kontekstualisasinya Dalam Politik Kebangsaan Di Indonesia. *Al-Adyan: Jurnal Studi Lintas Agama*, 18(1), 135–162.
- Farhan, A. (2021). Masyarakat Madani Dalam Kitab Nahwa Al-Mujtama Islami Karya Sayyid Quthb. *Tarbawi: Jurnal Pendidikan Dan Keagamaan*, 9(1), 50–61.
- Hanapi, M. S. (2014). The Wasatiyyah (Moderation) Concept in Islamic Epistemology: A Case Study of Implementation in Malaysia. *International Journal of Humanities and Social Science*, 4(9).
- Haryono, E., Suprihatiningsih, S., Septian, D., Widodo, J., Ashar, A., & Sariman, S. (2024). New Paradigm Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research) di Perguruan Tinggi. *An-Nuur*, 14(1).
- Hendrizar, H., Joni, M., Hijrat, K., & ... (2024). Pendidikan sebagai Investasi dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat. *El-Kahfi| Journal of ...*
- Hidayat, R., & Suwanto, S. (2020). Membumikan Etika Politik Islam Nabi Muhammad SAW Periode Madinah dalam Konteks Perpolitikan Indonesia. *JUSPI (Jurnal Sejarah Peradaban Islam)*, 3(2), 124. <https://doi.org/10.30829/juspi.v3i2.4469>
- In'amuzzahidin, M. (2015). Etika Politik dalam Islam. *Wahana Akademika*, 2(2).
- Islam, T., & K., A. (2015). Islamic Moderation in Perspectives: A Comparison Between Oriental and Occidental Scholarship. *International Journal of Nusantara Islam*, 3(2).
- Jati, M. P. W. (2023). Konsepsi Masyarakat Madani Dalam Menegakkan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(7), 2837–2844.
- Jihad, B. (2021). Implementasi Prinsip Amar Makruf Nahi Munkar Sebagai Etika Politik Islam. *Sophist: Jurnal Sosial Politik Kajian Islam Dan Tafsir*, 3(1), 108–129. <https://doi.org/10.20414/sophist.v3i1.38>
- Khaeron, H. (2013). *Etika Politik: Paradigma Politik Bersih, Cerdas, Santun Berbasis Nilai Islam*. Nuansa Cendikia.
- Kosim, M. (2015). Institusi Politik Di Zaman Nabi Muhammad SAW. *Islamuna: Jurnal Studi Islam*, 2(1), 1–15. <https://doi.org/10.19105/islamuna.v2i1.651>
- Kurniati. (2013). Perkembangan Sosial Politik Dalam Tatanan Pembentukan Hukum Islam. *Al-Fikr*, 17(1), 176–189.
- Lapidus, I. M. (2016). *Sejarah Ummat Islam*. PT RajaGrafindo Persada.
- Maloko, T. (2013). Etika Politik dalam Islam. *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan*, 2(1). <https://doi.org/10.24252/ad.v2i1.1423>
-

- Martiningsih, D. (2017). Peran Masyarakat Madani Mewujudkan Clean Government (Pemerintahan Yang Bebas Korupsi Kolusi Dan Nepotisme). *PUSAKA*, 5(2), 201–218. <https://doi.org/10.31969/pusaka.v5i2.180>
- Mawardi, I. (2015). Dimensi-Dimensi Masyarakat Madani: Membangun Kultur Etika Sosial. *Cakrawala*, 10(2), 156–174.
- Misrah, M. (2020). Etika Dalam Masyarakat Madani (Perspektif Dakwah Islam). *An Nadwah*, 25(1), 89. <https://doi.org/10.37064/nadwah.v25i1.7484>
- Misrawi, Z. (2019). *Madinah: Kota Suci, Piagam Madinah, dan Teladan Muhammad SAW*. Kompas.
- Muhammad Pengkuh Wedhono Jati. (2023). Konsep Masyarakat Madani Dalam Demokrasi Pancasila. *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, 2(6), 442–447. <https://doi.org/10.56799/jceki.v2i6.1756>
- Pringgar, R. F., & Sujatmiko, B. (2020). Penelitian kepustakaan (library research) modul pembelajaran berbasis augmented reality pada pembelajaran siswa. *IT-Edu: Jurnal Information Technology and Education*, 5(01), 317–329.
- Rahadi, D. R. (2017). Perilaku Pengguna dan Informasi Hoax di Media Sosial. *Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan*, 5(1).
- Rahman, A., Nurlela, N., & Rahmawan, A. D. (2020). Relasi islam kultural dan politik islam dalam mewujudkan masyarakat madani di indonesia. *Supremasi: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum Dan Pengajarannya*, 15(1), 69. <https://doi.org/10.26858/supremasi.v15i1.13431>
- Reflianto, R., Ariani, F., & Afrita, N. (2018). Path Analysis: Professional Competence, Teacher Attitude, Motivation and Creativity Towards Learning Outcome. ... *Conference on Islamic*
- Ridoi, A. (2024). Resolusi Konflik dalam Piagam Madinah: Sebuah Perspektif Manajemen Konflik dalam Membangun Aturan Sosial. *Tanzhim: Jurnal Dakwah Terprogram*, 2(2), 361–384. <https://doi.org/10.55372/tanzhim.v2i2.30>
- Riyantie, Y. R. (2020). *Konsep Politik Machiavelli Dalam Perspektif Etika Politik Islam*.
- Shumann, O. (2010). Dilema Islam Kontemporer: Antara Masyarakat Madani dan Negara. In *Paramadina* (Vol. 1, Issue 2).
- Siswanto, S. (2015). Perspektif Amin Abdullah tentang Integrasi-Interkoneksi dalam Kajian Islam. *Teosofi: Jurnal Tasawuf Dan Pemikiran Islam*, 3(2), 376. <https://doi.org/10.15642/teosofi.2013.3.2.376-409>
- Syam, M. B. (2015). Kebijakan dan Prinsip-prinsip Kenegaraan Nabi Muhammad SAW di

Madinah (622-632 M), Tinjauan Perspektif Pemikiran Politik Islam. *Kritis: Jurnal Sosial Politik Universitas Hasanuddin*, 1(2).

Syarif, M., Zakaria, A., & Rezeki, W. (2023). Dakwah Rasulullah di Madinah: Piagam Madinah dan Perubahan. *Al-Jamahiria: Jurnal Komunikasi Dan Dakwah Islam*, 1(2), 2.

Watt, W. M. (2018). *Politik Islam dalam Lintasan Sejarah*. P3M.

Zaenab, C. (2022). Membumikan Moral Berpolitik Nabi Muhammad Di Era 4.0. *Al-Ijtima`i: International Journal of Government and Social Science*, 7(2), 157–166.
<https://doi.org/10.22373/jai.v7i2.1184>